WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan dalam satu tempat dan agar dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu mengintegrasikan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu mengatur penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Langsa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Langsa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ...

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
9. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimaan telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas

Penanaman ...

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
8. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggaraan adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
9. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP dalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman di Kota Langsa;
10. Organisasi penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
11. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Lain/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta yang selanjutnya disebut K/L/Pemerintah Daerah Lain/BUMN/BUMD dan Swasta adalah Kementerian/ Lembaga Pemerintah Lain/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta yang ikut serta memberikan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kota Langsa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga menjadi semakin cepat, mudah dan transparan.
(2) Tujuan dibentuknya MPP adalah untuk:
    a. mengintegrasikan berbagai layanan dari institusi pemerintah, BUMN, BUMD dalam satu lokasi atau bangunan yang sama;
    b. menyederhanakan persyaratan, sistem dan prosedur;

c. meningkatkan ...

c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pegembangan layanan publik;
d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

BAB III
PRINSIP

Pasal 3

MPP dilaksanakan dengan prinsip :
a. keterpaduan;
b. berdayaguna;
c. koordinasi;
d. akuntabilitas;
e. aksesibilitas; dan
f. kenyamanan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. lokasi;
b. penyelenggaraan;
c. mekanisme Pelayanan;
d. sumber Daya Manusia; dan
e. pembiayaan.

BAB V
LOKASI

Pasal 5

Lokasi penyelenggaraan MPP berkedudukan di Kota Langsa yang bertempat di Gedung Bekas Dinas Pendapatan Daerah Aceh Timur Jalan WR. Supratman Gampong Jawa Kec. Langsa Kota, Kota Langsa.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

(1) Dalam Penyelenggaraan MPP Kota Langsa, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) DPMPTSP ...

(2) DPMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analis terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyediaan dan Pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan MPP menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Setiap Instansi K/L/Pemerintah Daerah Lain, BUMN/BUMD dan Swasta Penyelenggara Pelayanan Publik pada MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan MPP dilakukan oleh pemberi layanan diantaranya :
    a. perangkat daerah;
    b. kementerian;
    c. BUMN;
    d. BUMD dan swasta; dan
    e. unit layanan pendukung lainnya.
(2) Produk layanan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 8

(1) Mekanisme penempatan pelayanan oleh pemberi layanan dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja sama para pihak yang dikoordinasikan.
(2) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP oleh pemberi layanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Mekanisme pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur masing-masing pemberi layanan;
(4) Penambahan layanan perizinan/non perizinan dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

(1) Penyediaan petugas layanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan.
(2) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan

petugas ...

petugas pelayanan untuk bergantian istirahat kecuali hari Jum'at.

(4) Waktu Layanan dan Istirahat adalah sebagai berikut:
   a. jam layanan hari Senin sampai dengan Jum'at sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB; dan
   b. jam istirahat hari Jum'at pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB.

(5) Pegawai yang ditempatkan pada MPP, dalam melaksanakan tugasnya diberikan makan siang.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP;

(2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 11

(1) Biaya penyelenggaraan MPP bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Anggaran biaya penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
   a. penyediaan air, listrik dan internet;
   b. pemeliharaan gedung;
   c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai dengan standarisasi peralatan kerja; dan
   d. makan dan minum petugas layanan.

(3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama;

(4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara pelayanan Publik pada MPP Kota Langsa.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB XII ...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Desember 2024 M
30 Jumadil Awal 1446 H

Pj. WALIKOTA LANGSA,

SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Desember 2024 M
30 Jumadil Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SURIYATNO

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2024 NOMOR 1112